



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER SUSASTRA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN

PROGRAM STUDI SI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

NOMOR : 345/UN7.F6/KS/XI/2024
NOMOR : 088/K/C-3/FKIP-UPS/XI/2024

TENTANG
KEGIATAN AKADEMIK BERSAMA

Pada hari ini **Jumat**, tanggal lima belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum. : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Yoga Prihatin, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan dan beralamat di Jalan Halmahera Km 1 Kota Tegal Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kerja sama ini terdiri atas:

- a. Pertukaran dosen.
- b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Penyelenggaraan seminar.
- d. Publikasi bersama (jurnal, prosiding, dan buku).

PASAL 2 PERTUKARAN DOSEN

Pertukaran dosen meliputi:

- a. Pemberian kuliah umum.
- b. Perkuliahan sebagai dosen tamu.

PASAL 3 KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kerja sama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. Penelitian kolaboratif (skema kompetitif dan kerja sama).
- b. Pengabdian kepada masyarakat kolaboratif (skema kompetitif dan kerja sama).

PASAL 4 KERJA SAMA DALAM BIDANG SEMINAR

Seminar meliputi:

- a. Seminar berkala secara bergiliran.
- b. Seminar tematik tentang isu-isu aktual dalam disiplin bahasa dan sastra.

PASAL 5 PUBLIKASI BERSAMA

Publikasi bersama meliputi:

- a. Penulisan bersama artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
- b. Pengelolaan jurnal ilmiah untuk menjadi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
- c. Penerbitan prosiding dan buku ber-ISBN dan terindeks internasional.

PASAL 6 BIAYA

Segala bentuk biaya dari kegiatan kerja sama ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

PASAL 7
MASA BERLAKU KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- a. Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Dalam hal PARA PIHAK mengalami perubahan manajemen, nama organisasi, atau tempat kedudukan, PARA PIHAK akan saling menginformasikan dan menjamin terlaksananya Perjanjian Kerja Sama.


PASAL 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tegal pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap dua dan bermeterai cukup yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum.

PIHAK KEDUA

Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

Saksi:

Ketua Program Studi
Magister Susastra
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro

Dr. Ken Widyatwati, S.S., M.Hum.

Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

Svamsul Anwar, S.Pd., M.Pd.